

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Uang Kembalian ditukar Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Buku III KUHPerdata mengatur tentang “verbintenissenrecht”, di mana tercakup pula istilah “overeenkomst”. Dikenal 3 (tiga) terjemahan dari “verbintenis”, yaitu: perikatan, perutangan, dan perjanjian, sedang untuk “overeenkomst” ada 2 (dua) terjemahan, yaitu : perjanjian dan persetujuan. Dalam uraian selanjutnya istilah perikatan dipakai sebagai terjemahan verbintenis dan perjanjian sebagai terjemahan overeenkomst.<sup>1</sup> Perikatan dan perjanjian memiliki ciri-ciri yang sama, tetapi perikatan dan perjanjian memiliki perbedaan. Pertama perikatan mempunyai pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian merupakan hal yang konkrit. Yang kedua perbedaannya adalah perikatan tidak bisa dilihat, perikatan berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, mengikat ini tidak bisa dilihat, hanya dapat dirasakan. Perjanjian dapat di lihat, karena perjanjian ada yang dibuat secara lisan dan ada yang tertulis, secara lisan perjanjian dapat dilihat dari perkataan yang di ucapkan para pihak, secara tertulis tentunya para pihak menuliskan apa yang akan diperjanjikan secara bersama, perjanjian tertulis ini bisa dibaca serta dilihat tidak seperti perikatan.

Pengembalian uang dalam bentuk barang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini karena pelaku usaha sulit untuk mendapatkan uang koin dengan nominal kecil dikarenakan uang koin dalam masyarakat perputarannya masih sangat kecil. Yang paling sering kita temui, uang kembalian ini sering digantikan dengan permen. Belum ada kepastian tentang berapa harga uang kembalian yang setara dalam satu buah permen. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-Dag/Per/7/2013 Tahun 2013 tentang

---

<sup>1</sup> Djaja S. Meliala, **Hukum Perdata Dalam Persepektif BW**. Bandung: Nuansa Aulia. 2012. hlm. 158

Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang Diperdagangkan berisikan pembulatan harga, apabila harga yang tertera adalah Rp. 54.550,00 pelaku usaha berhak membulatkan menjadi Rp. 54.600,00 nominal Rp. 50,00 akan dibulatkan oleh pelaku usaha.

#### **A.1. Menurut Pasal. 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Supaya terjadi persetujuan yang sah, maka perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena syarat subjektif menyangkut para pihak yang membuat perjanjian. Selanjutnya dua terakhir merupakan syarat objektif, yang mana syarat ini menyangkut tentang objek yang ada dalam perjanjian yang akan dibuat.

Ad.1 Dengan sepakat dimaksudkan bahwa para pihak yang ingin mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dapat dikehendaki oleh pihak lain.<sup>2</sup>

Pernyataan dan kehendak dari pihak-pihak haruslah tidak bersebrangan, pernyataan dan kehendak harus bersesuaian, misalnya apabila pihak pertama sudah menyatakan kesanggupan untuk membayar kepada pihak kedua, maka pihak pertama harus membayar kepada pihak kedua. Membuat kesepakatan dalam perjanjian merupakan bentuk perwujudan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, pihak-pihak ini haruslah tahu tentang apa yang mereka perjanjikan, bagaimana melaksanakannya, kapan harus

---

<sup>2</sup> Subekti. *Op.cit.* hlm. 17.

dilaksanakan, dan siapa saja yang harus melaksanakan perjanjian. Ada banyak pendapat tentang teori dalam kesepakatan :<sup>3</sup>

1. Teori Pernyataan: Kesepakatan terjadi pada saat yg menerima tawaran menulis surat atau telegram,,telex,,yang menyatakan bahwa ia dapat menerima tawaran itu (Uitingstheorie).
2. Teori Pengiriman: Kesepakatan terjadi pada saat surat atau telegram dikirim kepada yang menawarkan bahwa tawarannya diterima (Verzendtheorie), atau yang menerima tawaran mengirim surat, telegram, telex, kepada yang menawarkan.
3. Teori Pengetahuan: Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan mengetahui bahwa tawarannya diterima (Vernemingstheorie).
4. Teori Penerimaan: Kesepakatan terjadi pada saat yang menawarkan betul-betul mengetahui dengan menerima jawaban bahwa tawarannya diterima (Ontvangstheorie).

Oleh Pitlo dikemukakan teori kelima yaitu:<sup>4</sup>

5. Teori Pengetahuan yang obyektif (Geobjectiveerdevernemingsstheorie) yang menawarkan,secara obyektif mengetahui bahwa menurut akal yang sehat dapat menganggap bahwa yang akan menerima tawaran itu telah mengetahui / telah membaca surat dari yang si menawarkan.
6. Teori Kepercayaan: (Vertrouwenstheorie).

Kesepakatan dianggap telah terjadi pada saat yang mana menerima tawaran itu percaya bahwasanya tawarannya itu betul yang di maksud. Kalau menurut teori kehendak ( Wilstheorie) tidak mungkin bisa terjadi kesepakatan karena apa yang,, dikehendaki kedua belah pihak tidak dapat bersesuaian.

Kesepakatan bebas di antara para pihak di antara para pihak ini pada prinsipnya adalah perwujudan dari asas konsensualitas yang telah di tuliskan dalam uraian Bab II di atas.

Asas konsensualitas ini sebenarnya memperlihatkan, pada dasarnya perjanjian yang dibuat

---

3 Purwahid Patrik, *op.cit.* hlm. 56.

4 *Ibid.* hlm. 57.

, secara lisan di antara dua orang atau lebih ini telah mengikat sejak mereka telah mencapai kesepakatan, karena telah tercapai kesepakatan tentunya melahirkan kewajiban masing-masing pihak yang harus dilaksanakan, meskipun perjanjian ini hanya diucapkan secara lisan.

Pengembalian uang diganti dengan barang ini tidak sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang, Hukum Perdata tentang syarat sah nya perjanjian yaitu dalam hal kesepakatan, sebenarnya pada kenyataan yang terjadi di masyarakat pelaku usaha tidak menawarkan kepada konsumen terlebih dahulu apakah konsumen sepakat dengan uang kembalian diganti barang tersebut. Berbeda apabila pelaku usaha menawarkan kepada konsumen bahwa intinya ia meminta persetujuan untuk uangnya ditukar barang.

Dalam teori kehendak, perjanjian lahir dari kehendak masing-masing pihak, kalau dikaitkan dengan uang kembalian diganti barang, teori kehendak ini menitikberatkan kepada pelaku usaha, yang langsung menyodorkan uang kembalian yang diganti barang tersebut kepada konsumen, tanpa ada pernyataan terlebih dahulu. Kelemahan dari teori ini ialah akan timbul kesulitan bila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Sedangkan dalam teori pernyataan, apa yang akan kita lakukan harus dinyatakan jadi tidak bersinggungan dengan kehendak, pelaku usaha tidak melakukan pernyataan tersebut hanya melakukan dengan kehendak dengan cara memberi begitu saja kepada konsumen. Ini akan menjadi salah pengertian diantara keduanya, yang menyebabkan konsumen tidak terima atas perlakuan ketidakadilan pelaku usaha. Salah pengertian disini dapat menimbulkan amarah konsumen kepada pelaku usaha, hal ini tentu saja harus dihindarkan karena akan mengganggu transaksi jual beli. Beberapa konsumen memang terima atas uang kembalian ditukar barang, karena uang kembalian yang ditukar barang tidak terlalu merugikan konsumen uang kembalian yang biasanya ditukar berkisar Rp. 100,00 – Rp. 1.000,00 , akan tetapi harus ada ketegasan secara nyata bahwa tidak boleh meremehkan mata uang

rupiah, dengan uang kembalian ditukar barang membuat perputaran uang logam semakin buruk, seakan-akan tidak perlu ada uang logam dalam setiap transaksi sampai-sampai harus ditukar dengan barang. Konsumen dalam setiap transaksi apabila terus menerus uang kembaliannya ditukar barang, maka semakin lama kerugian yang dicapai bertambah.

Lalu pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ayat 2 menyebutkan bahwa syarat sah perjanjian harus orang yang cakap dalam hukum. terdapat dua istilah tidak cakap tidak berwenang :

1. Tidak cakap yaitu adalah orang yang pada umumnya berdasar ketentuan undangundang yang tidak mampu atau tidak bisa membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan mana akibat hukum yang lengkap, seperti misalnya orang yg belum dewasa, orang yg dibawah kuratil (pengampunan), sakit jiwa serta sebagainya.
2. Tidak berwenang yaitu adalah orang yg cakap tetapi ia tidak bisa melakukan perbuatan hukum tertentu misalnya adalah pasal-pasal 1467-1470, 1601 i, 1678, dan 1681.

Orang yang terlibat dalam perjanjian harus cakap, sesuai dengan akibat hukum perjanjian, apabila seorang yang membuat perjanjian tidak cakap maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini karena tidak sesuainya syarat subjektif dalam perjanjian, yaitu dalam Pasal 1320 KUHPerdata ayat 1 dan 2, tentang kesepakatan dan cakap.

Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1320 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana perjanjian harus dilaksanakan pada orang yang cakap, kualifikasi orang yang tidak cakap hukum apabila belum berumur 21 tahun dan belum menikah, apabila pernah menikah sebelum berumur 21 tahun maka dianggap sudah dewasa sesuai Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi dalam hal ini tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan tersebut, selama tidak ada yang mengajukan pembatalan dan tidak ada putusan dari hakim, perjanjian tersebut tetap mengikat kepada masing-masing pihak. Ini

merupakan perlindungan hukum represif bagi konsumen, karena mengajukan pembatalan merupakan perlindungan hukum guna untuk menyelesaikan sengketa.

Selain ada syarat subjektif, adapun syarat objektif. Perjanjian harus mempunyai objek yang diperjanjikan oleh pihak-pihak yang terlibat. Apabila perjanjian tidak mempunyai objek, maka perjanjian batal demi hukum. Tidak ada objek berarti sama saja dengan tidak ada perjanjian, dianggap perjanjian itu tidak pernah ada. Objek yang diperjanjikanpun tidak boleh dari hasil yang dilanggar undang-undang, artinya objek ini didapat dari kehalalan.

## **A.2. Menurut Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya kesepakatan bebas dianggap terjadi pada saat perjanjian dibuat oleh para pihak, kecuali dapat dibuktikan bahwa kesepakatan tersebut terjadi karena adanya kekhilafan, paksaan maupun penipuan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lengkapnya berbunyi:

“Tiada suatu perjanjian pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”.

Menurut pasal 1321 suatu perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila didapat dengan paksaan, pengembalian uang diganti barang ini merupakan paksaan dari pelaku usaha. Kekuatan dalam pasal 1321 mengartikan sebagai kekuatan mengikat, yang artinya perjanjian ini tidak mempunyai kekuatan mengikat para pihak apabila dalam perjanjiannya di dapat dari paksaan. Pelaku usaha yang melakukan paksaan secara tindakan lalu konsumen keberatan maka perjanjian ini tidak mengikat para pihak. Konsumen dalam hal ini pihak yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha. Paksaan ini merupakan paksaan yang menyebabkan terganggunya psikis konsumen yang dilakukan pelaku usaha bukan merupakan paksaan secara kekerasan dan ancaman tetapi lebih kepada

sebuah paksaan secara tindakan, pelaku usaha langsung memberikan barang sebagai pengganti uang kembalian, konsumen merasa keberatan dengan hal ini, apalagi seperti dari kasus yang dipaparkan dalam latar belakang, konsumen terpaksa menerima barang sebagai pengganti uang kembalian, karena apabila konsumen tidak menerimanya mereka merasa dirugikan. Konsumen merasa lebih puas dengan kembalian uang diganti barang, daripada uang kembalian tersebut harus disumbangkan yang tidak jelas sumbangan tersebut diarahkan kemana.

Definisi paksaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, hasil hasil memaksa; tekanan; desakan: tidak ada ~ dl agama.<sup>5</sup> Konsumen merasa ada desakan dari pelaku usaha atas kembalian uang diganti barang, desakan ini berupa apabila konsumen tidak mengambil barang tersebut maka uang kembalian yang seharusnya hak konsumen tidak akan dikembalikan oleh pelaku usaha, karena pelaku usaha juga tidak mempunyai uang koin yang bernominal kecil. Disini berarti konsumen dirugikan atas tindakan pelaku usaha.

Pasal 1321 seiring dengan perkembangan hukum dan masyarakat Pasal 1321 berkembang menjadi penyalahgunaan keadaan meskipun penyalahgunaan keadaan ini tidak masuk ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa cacat kehendak terjadi apabila ada kekhilafan, paksaan dan penipuan. Penyalahgunaan keadaan terjadi apabila ada keadaan darurat, ketergantungan, tidak bisa berpikir panjang, ada gangguan jiwa, gegabah dan tidak berpengalaman. Penyalahgunaan keadaan ini biasa disebut "Misburik Van Omstadigheden". Penyalahgunaan keadaan yaitu sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena ada perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

---

**5 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).**

Pelaku usaha memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan keadaan. Konsumen yang mana kurang berpengalaman dibidang perdagangan, harus menerima kerugian. Tindakan pelaku usaha memberi tanpa menawarkan ini sebuah peluang untuk mengambil penyalahgunaan keadaan, karena konsumen tidak mempunyai pengalaman serta konsumen berada di posisi lemah, konsumen tidak tahu kalau uang kembalian diperbolehkan ditukar dengan barang padahal uang kembalian merupakan hak konsumen. Konsumen terima saja dengan barang tersebut padahal barang yang diterima bukan kemauan konsumen melainkan kemauan pelaku usaha. Uang kembalian merupakan hak konsumen atas pembayaran dengan uang bernominal lebih dari harga yang ditetapkan, jadi pelaku usaha harus mengembalikan sesuai dengan yang diberikan konsumen kepada pelaku usaha yaitu uang, perlu di garis bawahi kalau uang kembalian adalah hak konsumen, karena pada pembayaran konsumen memberi uang bukan barang. Dasar dari uang kembalian adalah uang, bisa dilihat dari kata “uang” berarti disini yang harus di tekankan uang kembalian adalah uang yang merupakan hak konsumen terjadi karena konsumen membayar lebih dan sisa lebih dari pembayaran harus di kembalikan lagi kepada konsumen. Uang kembalian juga sebagai alat pembayaran, penulis menyebut uang kembalian sebagai bagian dari hak konsumen dan alat pembayaran. Uang kembalian bila di kembalikan kepada konsumen sesuai dengan hak konsumen dapat digunakan lagi sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli di kemudian hari. Jadi selain uang kembalian merupakan hak konsumen, uang kembalian juga merupakan alat pembayaran yang akan digunakan kemudian hari. Apabila konsumen membayar dengan barang maka akan terjadi tukar menukar barang. Atas ketidaktahuan konsumen serta alasan pelaku usaha yang tidak mempunyai uang receh, maka konsumen menerima saja uang kembaliannya ditukar barang daripada konsumen rugi akibat uang kembaliannya tidak di

ambil. Ini merupakan penyalahgunaan keadaan, posisi yang lemah berada di kuasa posisi yang kuat.

### **A.3. Menurut Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “paksaan telah terjadi, bila perbuatan itu sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata”

Jika kita baca rumusan Pasal 1324 dan Pasal 1326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat kita ketahui bahwa paksaan yang dimaksud dapat terwujud dalam dua bentuk kegiatan atau perbuatan. Perbuatan tersebut berupa:

1. Paksaan fisik
2. Paksaan psikis

Konsumen mendapatkan paksaan secara psikis, meskipun yang dilakukan pelaku usaha bukan suatu paksaan yang sifatnya dari pernyataan, paksaan disini dalam bentuk suatu tindakan, tindakan ini yang membuat konsumen secara psikis terganggu, konsumen merasa tidak puas, tertekan, tidak enak, kecewa atas tindakan dari pelaku usaha. Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perbuatan ini dapat menimbulkan suatu ketakutan kepada seseorang yang terancam kerugian yang terang serta nyata. Jika konsumen secara terus menerus uang kembaliannya diganti barang bila dihitung jumlahnya cukup besar, apalagi dalam kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan jual beli. Terancam kerugian yang terang dan nyata, artinya konsumen mengalami sendiri peristiwa yang membuat ia merasa rugi.

Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (1987) selaku pencetus ajaran penyalahgunaan keadaan, menjabarkannya menjadi dua kategori, yaitu :<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> <http://www.hukum-hukum.com/2015/03/paksaan-dan-penipuan-dalam-perjanjian.html> , diakses hari selasa tgl 28 November 2017 jam 16:35 WIB.

- a) Penyalahgunaan keunggulan ekonomi dimana salah satu pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar yang lemah;
- b) Penyalahgunaan kejiwaan semisal seorang kepala sekolah terhadap muridnya, seorang atasan terhadap bawahannya, seorang polisi terhadap sipil, kurang sehatnya salah satu pihak, masih awamnya salah satu pihak, masih dibawah umurnya salah satu pihak, memanfaatkan keadaan darurat/genting salah satu pihak, penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami orang awam, dsb.

.... Sehingga mengakibatkan sifat / karakter perjanjian yang mengikat mereka menjadi tidak seimbang.

Seperti yang diketahui konsumen dan pelaku usaha tidak berada dalam posisi yang sama, artinya posisi pelaku usaha selalu di atas posisi konsumen, karena konsumen tidak tahu trik yang mana dilakukan oleh pelaku usaha di dalam memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Sering dijumpai pelaku usaha yang berlaku curang, mengakibatkan ruginya konsumen.

Konsumen dalam diberikannya barang sebagai pengganti atas uang kembalian menerima barang tersebut, atas dasar karena keadaan terdesak serta paksaan dari pelaku usaha, sebagaimana yang disebutkan oleh Van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght, masih awamnya salah satu pihak termasuk kedalam penyalahgunaan kejiwaan, maka konsumen tidak tahu dalam pengembalian uang kembalian diganti barang tersebut benar atau tidak menurut hukum. Selain itu tidak ada kejelasan tentang harga satu barang dalam uang kembalian, misalnya uang kembalian konsumen yang seharusnya di kembalikan adalah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pelaku usaha tidak mempunyai uang pecahan seribu rupiah, lalu pelaku usaha mengambil permen sebanyak 3 buah. Konsumen kedua berhak atas uang kembalian sebesar Rp. 500,00 , lalu karena pelaku usaha tidak ada uang pecahan tersebut, ia mengambil permen sebanyak 2 buah. Kesimpulannya dalam menukarkan uang kembalian dengan barang pelaku usaha hanya memperkirakan saja berapa jumlah barang

yang seharusnya diterima konsumen, tidak ada patokan harga dalam satu buah barang untuk ditukarkan dengan uang kembalian.

Hal ini tentunya menimbulkan keresahan konsumen, secara terus menerus apabila konsumen mendapat uang kembalian diganti barang setiap berbelanja, maka kerugian yang dialami konsumen juga cukup besar, ini menjadi kebiasaan di dalam masyarakat bahwa uang kembalian bisa digantikan dengan barang. Kebanyakan konsumen seperti yang tertuang di dalam berita, konsumen tidak tahu bahwa yang dilakukan oleh pelaku usaha itu tidak benar. Sedangkan konsumen yang peduli akan hal ini tentunya akan menolak dan mempertanyakan kepada pelaku usaha. Ada konsumen yang 'cuek' tentang ini karena nominal uang kembalian yang ditukar barang tidak begitu besar berkisar Rp. 100,00 – Rp. 1.000,00 , tetapi bila hal ini dilakukan terus menerus oleh pelaku usaha maka kerugian konsumen cukup besar pula bila dihitung.

#### **A.4. Menurut Asas-Asas Hukum Perjanjian**

Asas-Asas yang ada di dalam hukum perjanjian yaitu, ada asas kepribadian, konsensualisme, pacta sunt servanda dan itikad baik. Dari beberapa diantaranya yang paling berperan dalam penelitian ini adalah asas itikad baik. Ada beberapa asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

##### **1. Asas Itikad Baik**

Rumusan tersebut memberikan arti pada kita semua bahwa sebagai sesuatu yg disepakati serta disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi di dalam tiap-tiap perjanjian harus di hormati sepenuhnya, sesuai dengan dari kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.<sup>7</sup>

Hal kedua yang mendasari keberadaan pasal 1338 Kitab, Undang-Undang Hukum Perdata dengan rumusan itikad baik, adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat hendaknya dari sejak perjanjian ditutup, perjanjian tersebut itu sama sekali tidak bisa

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 79.

di maksudkan untuk dapat merugikan kepentingan debitor mau pun kreditor, dan pihak lain / pihak ketiga lain nya di luar perjanjian.<sup>8</sup>

Yang paling menonjol dalam pengembalian uang ditukar barang yaitu, asas itikad baik. Asas tersebut harus diperhatikan apabila ingin membuat suatu perjanjian. Asas itikad baik oleh pelaku usaha sangat penting peranannya untuk kegiatan jual beli. Ada hak-hak konsumen yang tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya ada di pembahasan berikutnya, yang harus ditunjang oleh pelaku usaha dalam beritikad baik. Pengembalian sisa uang diganti barang jelas menggambarkan bagaimana pelaku usaha tidak menjalankan asas itikad baik. Memang pelaku usaha dalam memperoleh uang koin diluar kendali pelaku usaha, tetapi seharusnya pelaku usaha mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang akan terjadi dalam kegiatan jual belinya, salah satunya memperoleh uang koin di bank, dengan cara menukarkan uang kertas menjadi uang koin atau uang yang bernominal besar menjadi pecahan bernominal kecil.

Itikad baik sangat berperan penting demi terciptanya kepercayaan di antara konsumen dan pelaku usaha. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi harus beritikad baik, ini demi kelacaran menjalankan kewajiban-kewajiban para pihak. Itikad baik menimbulkan rasa kepercayaan konsumen kepada pelaku usaha, kepercayaan ini tidak serta merta timbul begitu saja. Kepercayaan didapat bila pelaku usaha dan konsumen sama-sama menjalankan kewajibannya dengan itikad yang baik. Ini menjadikan konflik jual beli dapat di minimalisir. Konsumen sudah berkewajiban membayar sesuai dengan harga yang disepakati, tapi disini tindakan pelaku usaha yang tidak beritikad baik yaitu menukarkan uang kembalian dengan barang, yang mana uang kembalian merupakan hak konsumen,

---

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 80.

karena konsumen membayar dengan uang yang lebih pelaku usaha harus mengembalikan sisa uang lebih tadi kepada konsumen dengan memberikan uang pula bukan dengan barang. Pelaku usaha tidak menawarkan ke konsumen apa boleh uang nya ditukarkan barang, dengan ia tidak menawarkan ke konsumen artinya pelaku usaha tidak menjalankan itikad baiknya. Dengan menawarkan dahulu akan membuat konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan pelaku usaha, meskipun uang kembalian yang ditukar berkisar Rp. 100,00 – Rp. 1.000,00 selain itu dengan itikad baik akan menarik konsumen untuk kembali berbelanja di tempat yang sama.

#### **A.5. Perbuatan Melawan Hukum**

Jika dilihat perbuatan pelaku usaha merupakan perbuatan melawan hukum. Demikian, karena ada beberapa unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Ada perbuatan melawan hukum.
2. Ada kesalahan.
3. Ada kerugian.
4. Ada hubungan sebab, akibat antara kerugian dan perbuatan.

Perbuatan melawan hukum yg di lakukan oleh pelaku usaha yaitu tidak mengembalikan apa yang seharusnya milik konsumen, yaitu uang kembalian. Perbuatan melawan hukum dikatakan apabila perbuatan itu melanggar Undang-Undang, melanggar yang telah menjadi hak orang, bertentangan dengan kewajiban, bertentangan dalam kesusilaan dan sikap hati-hati. Apa yang dilakukan pelaku usaha kepada konsumen dengan uang kembalian ditukar barang tentu ada unsur perbuatan melawan hukum. Dapat dilihat pelaku usaha tidak mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak konsumen. Uang kembalian tentu merupakan hak konsumen karena uang tersebut merupakan milik konsumen, selain itu uang yang menjadi milik konsumen dapat di gunakan lagi untuk jual beli berarti disini uang kembalian termasuk alat pembayaran. Tentu selain dalam Kitab Undang-Undangg Hukum Perdata ada yang lebih tegas lagi

mengatur tentang ini, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia j.o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. , di dalam kedua Undang-Undang tersebut mengatakan bahwa setiap kegiatan pembayaran maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan perdagangan di dalam wilayah republik Indonesia harus menggunakan mata uang rupiah. Disini terlihat pelaku usaha melanggar Undang-Undang.

Selanjutnya tentang unsur kesalahan, yang termasuk di dalam perbuatan melawan hukum haruslah ada unsur kesalahan, tetapi pada kenyataannya ada aliran-aliran yang berpendapat berbeda-beda, ada tiga aliran yaitu :

1. ALIRAN YANG MENYATAKAN CUKUP HANYA UNSUR MELAWAN HUKUM

Dalam aliran ini menerangkan dengan adanya perbuatan melawan hukum berarti sama saja sudah termasuk ada unsur kesalahan di dalamnya, jadi tidak perlu lagi ditambahkan unsur kesalahan di dalam perbuatan melawan hukum. Aliran ini di anut di Belanda, tokoh yang menganut aliran ini adalah Van Oven.

2. ALIRAN YANG MENYATAKAN CUKUP HANYA UNSUR KESALAHAN

Aliran ini menerangkan tentang unsur kesalahan, menurut aliran ini unsur kesalahan di dalamnya memuat juga unsur perbuatan melawan hukum. Tidak perlu ditambahkan unsur melawan hukum disini, hanya sebatas dengan unsur kesalahan maka perbuatan melawan hukum sudah melekat di dalam unsur kesalahan tersebut. Aliran ini juga dianut di Belanda, tokoh yang menganut aliran ini yaitu Van Goudever.

3. ALIRAN YANG MENYATAKAN DIPERLUKAN, BAIK UNSUR MELAWAN HUKUM MAUPUN UNSUR KESALAHAN.

Yang terakhir yaitu aliran yang dianut oleh Meyers, aliran ini menetralkan aliran yang ada. Aliran ini menerangkan bahwa perbuatan melawan hukum harus ada unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan. Menurut aliran ini suatu perbuatan

melawan hukum belum tentu ada unsur kesalahan di dalamnya, jadi harus di pisahkan antara unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan.

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kita menggunakan aliran yang ketiga di dalam penulisan ini. Adanya unsur kesalahan jika memenuhi unsur yang disebutkan sebagai berikut :

1. Terdapat kesengajaan
2. Terdapat kelalaian

Adanya kelalaian oleh pelaku usaha yang dibuat untuk menukarkan uang kembalian konsumen dengan barang, pelaku usaha tidak bertindak secara hati-hati, dalam artian seharusnya pelaku usaha sudah memperkirakan tentang uang kembalian recehan, pelaku usaha bisa menukarkan uang nominal besar ke nominal kecil. Sehingga tidak ada lagi uang kembalian ditukar dengan barang. Perbuatan yang diakibat pelaku usaha ini tentunya membuat rugi bagi konsumen. Sekecil apapun uang kembalian yang seharusnya di kembalikan ke konsumen itu merupakan hak konsumen, kecuali bila di adakan perjanjian lain dan apabila terus menerus dilakukan oleh pelaku usaha maka hasilnya akan besar pula.

Selanjutnya unsur kerugian dalam perbuatan melawan hukum dirasakan oleh para konsumen. Ada nya kerugian harta konsumen dari tindakan pelaku usaha, selain itu konsumen juga sebenarnya merasa kesal dan marah, ini dalam hubungannya dengan kondisi psikis konsumen. Sebaliknya apabila barang tersebut tidak di ambil oleh konsumen, maka yang akan rugi konsumen dan menguntungkan pelaku usaha. Misalkan dalam sehari ada lima orang konsumen yang tidak mengambil barang akibat tidak diberikanya uang kembalian, bila di kali kan sebulan, keuntungan pelaku usaha cukup besar.

Dalam uraian di atas tentunya sudah melihat adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan dan kerugian, perbuatan pelaku usaha yang memberi uang kembalian

ditukar barang merugikan harta konsumen. Perbuatan pelaku usaha yang melawan hukum tersebut mengakibatkan hak konsumen tidak diberikan.

Perjanjian jual beli menimbulkan hak dan kewajiban untuk konsumen serta pelaku usaha. Hak yang dimiliki konsumen dan pelaku usaha yaitu mutlak, tidak bisa di ganggu oleh siapapun termasuk pihak ketiga. Kewajiban konsumen dan pelaku usaha merupakan perbuatan yang wajib di laksanakan, bila kewajiban tersebut tidak di laksanakan dengan sesuai perjanjian dan Undang-Undang, ada suatu tindakan hukum. Sama dengan kasus yang di bahas, pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya kepada konsumen, maka dari itu ada perlindungan hukum dimana untuk mencapai terlaksananya sebuah hak asasi manusia yang diberikan kepada masyarakat, perlindungan hukum diberikan kepada orang yang dirugikan orang lain karena hak mereka tidak bisa di nikmati.

Perlindungan hukum terhadap konsumen atas tidak di kembalikannya uang sebagaimana mestinya jika dilihat, pertama pelaku usaha dan konsumen haruslah membuat kesepakatan terlebih dahulu. Pelaku usaha tidak bisa membuat keputusan secara sepihak dengan cara memberikan uang kembalian ditukar dengan barang, tanpa terlebih dahulu menawarkan kepada konsumen. Hal ini tentu saja tidak boleh terjadi. Kesepakatan menjadi hal yang sangat penting dalam jual beli. Perjanjian tidak akan terjadi apabila salah satu dari pihak yang ikut dalam perjanjian tidak sepakat. Pelaku usaha juga tidak boleh memaksa. Tanpa ada penawaran terlebih dahulu kepada konsumen, tentu sama saja dengan memaksa, konsumen seakan-akan harus mengambil barang yang dijadikan penukaran terhadap uang tersebut. Sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada syarat yang harus dipenuhi dalam membuat perjanjian pertama yaitu kesepakatan, kedua cakap, ketiga ada objek yang diperjanjikan, terakhir objek itu didapat secara tidak melanggar Undang-

Undang. Dua syarat pertama Pasal 1320 apabila tidak dipenuhi maka dapat dibatalkan.

Konsumen yang rugi atas perbuatan pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban tentu saja perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha. Karena kesepakatan tidak tercapai, pelaku usaha membuat kesepakatan secara sepihak. Dapat dibatalkan ini berbeda dengan batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya perjanjian tersebut dianggap pernah terjadi. Sedangkan batal demi hukum perjanjian yang dijanjikan antara para pihak di anggap tidak pernah terjadi. Selama belum ada keputusan hakim maka perjanjian itu tetap sah dan mengikat para pihak.

Asas itikad baik disini juga tidak terjadi. Itikad baik merupakan unsur paling penting dalam perjanjian jual beli. Asas itikad baik menimbulkan kepercayaan kepada konsumen. Pelaku usaha yang melaksanakan jual beli dengan itikad baik, maka akan menimbulkan suatu kepercayaan kepada konsumen. Suatu kepercayaan ini bisa menghasilkan suatu reaksi, salah satu reaksi dari asas itikad baik yaitu, konsumen akan membeli barang atau jasa ke pelaku usaha yang beritikad baik kepada konsumen tersebut. Sebaliknya, pelaku usaha yang tidak beritikad baik, konsumen akan enggan untuk membeli barang atau jasa di tempat yang sama. Unsur itikad baik menjadi poin penting bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan barang atau jasa, hal ini akan menarik perhatian konsumen dapat kembali lagi membeli barang atau jasa. Dengan itikad baik semua kewajiban-kewajiban yang seharusnya di laksanakan menjadi berjalan sesuai keinginan masing-masing pihak. Pelaku usaha tidak menawarkan apakah uang kembaliannya boleh ditukar dengan barang kepada konsumen berarti pelaku usaha tidak menjalankan itikad baik. Apalagi jika konsumen sudah komplain kepada pelaku usaha, jika konsumen tidak menginginkan ditukar karena barang yang

diberikan ke konsumen belum tentu harganya setara dengan uang kembalian yang merupakan hak konsumen. Barang yang biasanya di berikan oleh pelaku usaha yaitu, permen. Permen tidak mempunyai daya tukar, jadi permen tidak seharusnya menjadi kembalian jual beli.

Perbuatan pelaku usaha ini merupakan perbuatan melawan hukum. Pertama pelaku usaha memuat unsur kesengajaan, pelaku usaha sengaja memberikan barang tersebut karena tidak ada uang receh dengan tidak menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen. Yang kedua ada unsur kesalahan pelaku usaha dengan alasan tidak adanya uang receh kepada konsumen tidak bisa dijadikan alasan. Padahal pelaku usaha bisa menukarkan uang kertas ke bank yang ada di daerah tempat berjualan pelaku usaha tersebut. Usaha Bank Indonesia terhadap uang receh terus didukung, karena pemasukan dan pengeluaran uang receh lebih banyak pengeluaran. Pemasukan uang receh relatif kecil. Pelaku usaha tidak mempersiapkan uang kembalian receh, padahal pelaku usaha bisa menukarkan uang kertas ke pecahan uang logam. Sangat perlunya uang logam karena sekarang pada supermarket menjual barang dengan pecahan belakang ratusan perak.

Agar dapat melindungi pihak yang dirugikan yaitu konsumen, maka tentunya ada perlindungan hukum. Ada dua istilah kerugian, yang pertama yaitu kerugian materiil merupakan kerugian yang diderita oleh Pemohon secara nyata dan sesuai. Yang kedua kerugian immaterial merupakan kerugian yang mungkin akan di alami oleh Pemohon akibat kerugian tersebut atau Pemohon akan kehilangan apa yang dimiliki oleh Pemohon kemudian hari. Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1365

Tiap perbuatan yg melanggar hukum dan m'embawa kerugian kepada orang lain,, mewajibkan orang yg menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untk menggantikan kerugian tersebut.

Kerugian yang di akibatkan dari perbuatan melawan hukum itu hanya sebagai rugi saja, berbeda dengan kerugian yang di akibatkan dari wanprestasi ada di dalam 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu kerugian, biaya dan bunga. Bisa di simpulkan bahwa konsumen dapat menuntut kerugian secara materiil maupun immaterial. Tetapi pada prakteknya kerugian immaterial ini sulit untuk di jalankan, karena kerugian immaterial ini akan dikabulkan atau tidak di kabulkannya dengan sesuai atas dasar putusan hakim.

#### **A.6. Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian**

Dalam suatu sengketa di antara dua pihak atau beberapa pihak, maka dapat mengupayakan untuk perdamaian. Perdamaian merupakan suatu persetujuan antara dua pihak yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Pengertian perdamaian tersebut seperti yang dikemukakan dalam Pasal 1851:

“Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.”

#### **A.7. Keuntungan Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian**

Penyelesaian perkara melalui perdamaian, apakah itu dalam bentuk mediasi, konsiliasi, expert determination, atau mini trial mengandung berbagai keuntungan substansial dan psikologis, yang terpenting di antaranya:

1. Penyelesaian Bersifat Informal

Penyelesaian melalui pendekatan nurani, bukan berdasarkan hukum. Kedua belah pihak melepaskan diri dari kekakuan istilah hukum (legal term) kepada pendekatan yang bercorak nurani dan moral. Menjauhkan pendekatan doktrin dan asas pembuktian ke arah persamaan persepsi yang saling menguntungkan.

2. Yang Menyelesaikan Sengketa Para Pihak Sendiri  
Penyelesaian tidak diserahkan kepada kemauan dan kehendak hakim atau abiter, tetapi diselesaikan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kemauan mereka, karena merekalah yang lebih tahu hal yang sebenarnya dan sesungguhnya atas sengketa yang dipermasalahkan.
3. Jangka Waktu Penyelesaian Pendek  
Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan dan kerendahan hati dari kedua belah pihak. Itu sebabnya disebut bersifat speedy (cepat), antara 5-6 minggu.
4. Biaya Ringan  
Boleh dikatakan, tidak diperlukan biaya. Meskipun ada, sangat murah atau zero cost. Hal ini merupakan kebalikan dari sistem peradilan atau arbitrase, harus mengeluarkan biaya mahal (very expensive).
5. Proses Penyelesaian Bersifat Konfidensial  
Hal ini yang perlu dicatat, penyelesaian melalui perdamaian, benar-benar bersifat rahasia atau konfidensial:
  - a. Penyelesaian tertutup untuk umum,
  - b. Yang tahu hanya mediator, konsiliator atau advisor maupun ahli yang bertindak membantu penyelesaian.Dengan demikian, tetap terjaga nama baik para pihak dalam pergaulan masyarakat. Tidak demikian penyelesaian melalui pengadilan. Persidangan terbuka untuk umum yang dapat menjatuhkan martabat seseorang.
6. Hubungan Para Pihak Bersifat Kooperatif  
Oleh karena yang berbicara dalam penyelesaian adalah hati nurani, tejalin penyelesaian berdasarkan kerja sama, mereka tidak menabuh genderang perang

dalam permusuhan atau antagonisme, tetapi dalam persaudaraan dan kerja sama.

Masing-masing menjatuhkan dendam dan permusuhan.

7. Komunikasi dan Fokus Penyelesaian

Dalam penyelesaian perdamaian terwujud komunikasi aktif antara para pihak.

Dalam komunikasi itu, terpancar keinginan memperbaiki perselisihan dan kesalahan masa lalu menuju hubungan yang baik untuk masa depan. Jadi melalui

komunikasi itu, apa yang mereka selesaikan bukan masa lalu (not the past) tapi

untuk masa yang akan datang (for the future).

8. Hasil yang Dituju Sama Menang

Hasil yang dicari dan dituju para pihak dalam penyelesaian perdamaian, dapat dikatakan sangat luhur:

a. Sama-sama menang yang disebut konsep win-win solution, dengan menjauhkan diri dari sifat egoistik dan serakah, mau menang sendiri,

b. Dengan demikian, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang atau bukan winning or losing seperti penyelesaian melalui putusan pengadilan atau arbitrase.

9. Bebas Emosi dan Dendam

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, meredam sikap emosional tinggi dan bergejolak, ke arah suasana bebas emosi selama berlangsung penyelesaian maupun setelah penyelesaian dicapai. Tidak diikuti dendam dan kebencian, tetapi rasa kekeluargaan dan persaudaraan

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Uang Kembali ditukar Barang**

### **Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Semakin maraknya kasus yang merugikan konsumen serta pengetahuan konsumen yang sedikit, lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat UUPK. Produk Undang-Undang ini sangat membantu konsumen dalam mengembalikan hak-haknya yang telah di ambil oleh pelaku usaha. Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata tanpa pandang bulu sesuai dengan Pancasila 1945. Dalam memajukan perdagangan di

Indonesia, maka Indonesia memberi dukungan produk pelaku usaha dengan berbagai macam jasa atau barang yang dijualnya demi kesejahteraan masyarakat, selain itu pelaku usaha juga harus memastikan barang atau jasa yang di jual nya baik dimanfaatkan untuk konsumen, tidak memberi keuntungan hanya untuk pelaku usaha saja. Semakin terbukanya pasar nasional, tentu ada pelaku usaha yang berbuat curang dalam memperdagangkan barang atau jasa sedangkan konsumen dirugikan karena pengetahuan yang sedikit. Atas kerugian yang di alami konsumen maka pelaku usaha wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya demi terciptanya kesejahteraan di masyarakat, maka dibuatlah UUPK.

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan

5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Asas manfaat ini guna agar dalam prakteknya perlindungan konsumen ini harus memberikan kemanfaatan sebaik-baiknya untuk kepentingan konsumen serta pelaku usaha secara merata.
2. Asas keadilan ini dimaksudkan untuk seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dan diwujudkan sebaik-baiknya guna memberi kesempatan untuk kepada konsumen serta pelaku usaha agar mereka mendapat haknya dan bisa melaksanakan kewajibannya dengan adil.
3. Asas keseimbangan untuk menyeimbangkan dari seluruh kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara keseluruhan.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, asas ini agar konsumen dapat dilindungi hak-haknya. Hak konsumen untuk mendapat keamanan serta keselamatan dalam pemakaian, penggunaan serta pemanfaatan barang dan/atau jasa.
5. Asas kepastian hukum ini di maksudkan agar supaya pelaku usaha maupun konsumen dapat menaati hukum agar dapat memperoleh keadilan di dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara untuk menjamin kepastian hukum.

Kelima asas tersebut di rasa cukup untuk melindungi konsumen akibat perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam jual beli tidak sejajar, artinya pelaku usaha mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan konsumen. Faktor yang menyebabkan rendahnya kedudukan konsumen karena konsumen mempunyai pengetahuan yang tidak begitu luas dalam sistem perdagangan, sehingga konsumen tidak mengerti apakah yang dilakukan pelaku usaha benar atau tidak. Akibat ketidaktahuan tersebut pelaku usaha terus menerus melakukan tindakan yang serupa yaitu meraih keuntungan diri sendiri. Meskipun UUPK ini lebih mengutamakan konsumen di dalamnya, tetapi ada juga hak-hak pelaku usaha, dalam UUPK hak pelaku usaha tetap di junjung tinggi, hal ini agar pelaku usaha tetap terus menerus termotivasi untuk lebih meningkatkan persaingan usaha yang lebih baik guna kepentingan konsumen dan merebut kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha tersebut. Perlindungan konsumen mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesadaran, pengetahuan serta kemandirian konsumen sebelum membeli barang atau jasa demi kepentingan konsumen itu sendiri.
2. Menghindarkan tindakan negatif dari pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
3. Memberikan hak kepada konsumen untuk bisa memilih barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa ada paksaan dari pelaku usaha.
4. Diciptakannya UUPK ini diharapkan dapat memenuhi kepastian hukum serta informasi yang akurat demi kepentingan konsumen.
5. Agar pelaku usaha sadar bahwa selain terdapat hak-hak pelaku usaha adapula hak konsumen yang seharusnya didapat, dan apabila pelaku usaha mengambil hak konsumen tersebut, maka pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan atas tindakannya.

6. Pelaku usaha agar dapat meningkatkan kualitas serta kuantitas barang atau jasa yang dijualnya demi kepentingan bersama tanpa ada unsur keuntungan sepihak saja.

Transaksi jual beli menimbulkan hak serta kewajiban dari masing-masing pihak. Sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UUPK ada hak dan kewajiban konsumen dalam bertransaksi jual beli, hak konsumen antara lain :

- a. Konsumen mempunyai hak atas keamanan, kenyamanan serta keselamatan dalam memanfaatkan barang atau jasa  
Konsumen dalam memanfaatkan barang atau jasa harus merasakan aman, nyaman dan keselamatan memanfaatkan barang atau jasa tersebut tidak terancam. Tetapi dalam pasal 4 huruf a tidak sesuai dengan apa yang akan penulis bahas karena konsumen dalam uang kembalian tidak ada hubungannya dengan memanfaatkan barang atau jasa.
- b. Konsumen bebas memilih barang atau jasa sesuai dengan kondisi serta nilai tukar yang diperjanjikan  
Konsumen dapat secara bebas memilih barang atau jasa yang sesuai dengan keadaan nilai tukar yang telah diperjanjikan para pihak. Artinya konsumen bebas memilih barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen sesuai dengan nilai yang telah diperjanjikan, barang atau jasa ini harus setara dengan nilai yang akan dibayar tidak boleh ingin mendapatkan barang atau jasa yang bagus tetapi nilai bayar hanya sedikit. Pasal 4 huruf b tidak sesuai dengan judul penulis karena tidak ada keterkaitan antara uang kembalian dengan hak konsumen untuk memilih barang atau jasa.
- c. Konsumen mempunyai hak untuk diberikan informasi barang atau jasa yang jujur, jelas dan benar tanpa ada yang ditutupi dari kekurangan barang atau jasa tersebut  
Pelaku usaha wajib menyantumkan informasi barang atau jasa serta wajib menyantumkan petunjuk penggunaan barang atau jasa bila barang atau jasa tersebut menurut ketentuan harus di buat. Pelaku usaha tidak boleh menutupi kekurangan

barang atau jasa tersebut karena hal ini akan membuat konsumen kehilangan informasi yang dapat merugikan konsumen. Pasal 4 huruf c ini tidak berhubungan dengan uang kembalian karena pada huruf c ini membahas tentang informasi barang atau jasa.

- d. Konsumen mempunyai hak didengar tentang pendapatnya  
Bila terjadi suatu tukar pendapat antara pelaku usaha dan konsumen, maka konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapatnya tentang barang atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Pada pasal 4 huruf d berhubungan dengan uang kembalian karena, bila konsumen mengemukakan keberatan atas uang kembaliannya ditukar barang pelaku usaha wajib mendengarkan keberatan tersebut, tidak boleh acuh begitu saja atas keluhan dari konsumen.
- e. Konsumen mempunyai hak untuk mendapat upaya penyelesaian sengketa, advokasi serta perlindungan hukumnya  
Konsumen berhak untuk menuntut bila terjadi suatu sengketa dalam jual beli. Konsumen juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila hak konsumen tidak di dapat. Pasal 4 huruf e ini ada hubungannya dengan uang kembalian. Jika sewaktu-waktu konsumen menuntut pelaku usaha atas tindakan pelaku usaha yang melanggar hak konsumen, maka konsumen berhak atas penyelesaian sengketa, advokasi dan perlindungan hukumnya.
- f. Konsumen berhak untuk mendapat pendidikan tentang konsumen  
Konsumen berhak mendapatkan pendidikan konsumen. Pendidikan ini diadakan untuk melindungi konsumen dari kegiatan pelaku usaha yang dapat merugikan konsumen.
- g. Konsumen berhak mendapatkan tindakan yang baik serta tidak diskrimiatif dari pelaku usaha  
Pelaku usaha dalam jual beli harus menerapkan itikad baik kepada konsumen. Pelaku usaha tidak boleh mendiskriminatif konsumen dalam jual beli.
- h. Konsumen berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi apabila pelaku usaha tidak memenuhi perjanjian dengan sebagaimana mestinya.

Bila pelaku usaha tidak dapat memenuhi perjanjian maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha. Pasal 4 huruf h sesuai dengan uang kembalian karena pelaku usaha menukarkan uang kembalian dengan barang. Menukarkan uang kembalian dengan barang tanpa persetujuan terlebih dahulu dari konsumen. Padahal konsumen tidak memperjanjikan uang kembaliannya ditukar barang. Uang kembalian ditukar barang terjadi karena satu pihak saja yang setuju dan langsung memberikan ke konsumen, belum tentu konsumen membutuhkan barang yang ditukar dengan uang kembalian.

Selain hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Terdapat juga kewajiban konsumen antara lain :

- a. Sebelum membeli barang atau jasa, konsumen wajib membaca serta mengikuti petunjuk yang ada di kalimat informasi dalam barang atau jasa  
Konsumen sebelum membeli serta memanfaatkan barang harus membaca informasi yang sudah dicantumkan dalam barang atau jasa. Konsumen tidak boleh komplain ke pelaku usaha bila informasi yang akan di pertanyakan konsumen sudah terdapat pada informasi barang atau jasa.
- b. Konsumen wajib beritikad baik dalam menjalankan transaksi jual beli, bukan hanya pelaku usaha saja yang wajib beritikad baik  
Konsumen untuk menjalankan kewajibannya harus beritikad baik kepada pelaku usaha. Agar transaksi jual beli dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- c. Konsumen wajib membayar kepada konsumen sesuai dengan yang diperjanjikan  
Perjanjian yang dibuat pelaku usaha dan konsumen harus dilaksanakan oleh kewajiban dari masing-masing pihak. Hal ini tentunya konsumen harus membayar sesuai yang diperjanjikan antara pelaku usaha dan konsumen.
- d. Konsumen wajib mengikuti upaya penyelesaian sengketa dengan cara patut.  
Bila terjadi sengketa konsumen harus menyelesaikan sengketa dengan cara yang baik.

Konsumen sudah menyelesaikan kewajiban yaitu dalam kewajiban pembayaran. Pembayaran tersebut sesuai dengan jumlah yang diperjanjikan pelaku usaha dan konsumen. Konsumen dalam pembayarannya sering kali membayar dengan uang pecahan melebihi harga yang diperjanjikan, karena tidak mempunyai uang yang pas dengan harga. Kelebihan dari pembayaran tersebut harus di kembalikan kepada konsumen, karena itu merupakan hak konsumen. Karena konsumen hanya membayar harga yang hanya di perjanjikan, sisanya merupakan hak konsumen.

Supermarket di Indonesia mengambil harga yang nominal belakangnya ratusan perak. Hal ini menyebabkan uang logam sangat di perlukan dalam jual beli di masyarakat. Berbeda dengan supermarket, kebanyakan toko konvensional tidak memberi harga dengan nominal belakang ratusan perak, meskipun tidak menutup kemungkinan toko konvensional memberi harga dengan belakang ratusan perak. Kebanyakan yang ditemui uang kembalian ditukar barang banyak terjadi di toko konvensional, tetapi sebagian supermarket juga melakukan hal yang sama. Salah satu hak konsumen di dalam UUPK adalah mendapatkan ganti rugi apabila pelaku usaha tidak dapat memenuhi perjanjian dengan sebagaimana mestinya. Pelaku usaha dalam mengembalikan sisa uang yang merupakan hak konsumen hanya langsung memberi. Dalam pecahan uang kertas memang benar pelaku usaha memberikan uang kembaliannya, tetapi dalam nominal uang logam ditukar dengan barang. Misalnya si A membeli sebuah sabun seharga Rp. 35.500,00 setelah si A membayar kepada si B dengan uang Rp. 40.000,00 seharusnya uang yang dikembalikan si B kepada si A sejumlah Rp. 4.500,00 lalu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu si B memberi kembalian kepada si A sejumlah uang Rp. 4.000,00 dan dua buah permen. Setelah itu si A mengeluh tentang permen tersebut, si A mengatakan ia tidak membeli permen, si B

menjawab permen tersebut merupakan uang kembalian 500 rupiah tadi yang tidak di kembalikan karena si B tidak mempunyai uang dengan pecahan senilai 500 Rupiah.

Inilah kenyataannya kesepakatan tidak terjadi antara konsumen dan pelaku usaha. Padahal kesepakatan itu sangat penting dalam perjanjian jual beli. Yang di alami oleh penulis juga demikian, penulis berpendapat ke pelaku usaha mengapa pelaku usaha tidak menawarkan terlebih dahulu kepada penulis sebelum ia memberikan permen tersebut, jawaban pelaku usaha hanya mengatakan bahwa ia tidak mempunyai uang logam untuk kembalian. Kesepakatan juga tidak terjadi antara penulis dan pelaku usaha. Karena permen tidak mempunyai daya tukar, jadi tidak bisa mengganti uang rupiah.

#### UUPK pasal 15

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yg dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yg dapat menimbulkan gangguan baik fisik, maupun psikis terhadap konsumen.

Unsur menawarkan dalam pasal 15 jika kita lihat dalam kenyataan di masyarakat pelaku usaha sedikit yang melakukan penawaran ke konsumen, kebanyakan pelaku usaha hanya memberikan langsung tanpa menawarkan. Dengan perbuatan ini konsumen merasakan kecewa, marah atau kesal terhadap pelaku usaha. Rasa yang di alami konsumen akibat perbuatan pelaku usaha ini disebut sebagai gangguan psikis, banyak yang mengartikan kalau gangguan psikis sama saja dengan orang gila. Padahal psikis bukan hanya sebatas pada kelainan jiwa saja karena semua yang berhubungan dengan jiwa serta mental itu adalah psikis. Hanya yang membedakan ada beberapa tingkatan pada psikis dari yang ringan sampai yang parah. Psikis ringan terjadi apabila seseorang marah, kesal serta dendam. Tidak sedikit pelaku usaha yang mengabaikan begitu saja. Apabila konsumen mengeluh tentang uang kembaliannya di tukar barang, pelaku usaha tidak melakukan apa-apa ia mengatakan bahwa alasannya tidak mempunyai uang logam, kalau konsumen tidak menerima hal tersebut tidak masalah baginya. Point di

atas salah satu bentuk tindakan pelaku usaha yang menyebabkan kondisi psikis konsumen terganggu meskipun unsur penawaran tidak terjadi.

Selanjutnya dalam Pasal 15 UUPK ada kalimat “menawarkan barang” yang menjadi bahasan disini apakah uang kembalian merupakan barang. Barang merupakan sesuatu yang berwujud dapat dilihat dan di pegang. Uang kembalian yakni dapat dilihat serta di pegang oleh indra manusia. Selain itu uang kembalian juga berguna sebagai alat pembayaran dalam transaksi jual beli. Jadi meskipun kalimatnya adalah uang kembalian, tetapi kata dasar uang kembalian itu “uang”. Kata kembalian disini hanyalah sebagai kata sifat karena perpindahan akibat dari pembayaran konsumen ke pelaku usaha dan balik lagi kepada konsumen. Dapat di tarik kesimpulan bahwa uang kembalian merupakan barang.

Dalam UUPK ada dua lembaga yang mendukung dalam terlaksananya UUPK ini. Pertama ada Badan Perlindungan Konsumen Nasional, jika memang konsumen merasa dirugikan akibat pemberian uang kembalian ditukar barang konsumen dapat mengadukan kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Kedua ada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat lembaga ini diakui oleh pemerintah apabila lembaga tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan. Lembaga ini untuk membantu terwujudnya perlindungan konsumen. Tugas dari lembaga ini tidak jauh berbeda dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional intinya untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen menurut UUPK sendiri ada dua bentuk yang jelas. Pertama ada perlindungan hukum preventif dalam UUPK terlihat di dalam Pasal 29 yang isinya pada ayat (1) pemerintah bertanggung jawab dari pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen agar hak konsumen dapat terjamin. Disini sudah terlihat untuk mengupayakan agar sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan

konsumen dapat terminimalisir dengan baik. Pasal 29 ayat (4) juga menguatkan upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen yaitu agar antara pelaku usaha dan konsumen dapat tercipta hubungan iklim yang sehat.

Jika perlindungan hukum preventif sudah dilaksanakan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya suatu sengketa, maka konsumen dapat melakukan perlindungan hukum represif hal ini dapat ditempuh dengan dua cara untuk penyelesaian sengketa yg diadakan di luar pengadilan dan di dalam pengadilan tergantung pilihan dari pihak yang bersengketa.

#### Pasal 62 UUPK

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,, Pasal 13 ayat (2),, Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yg melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11, Pasal 12,, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1), huruf d dan huruf f di pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00. (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang dapat mengakibatkan luka berat, sakit berat,, cacat tetap atau kematian di berlakukan ketentuan pidana yg berlaku.

Pasal 62 UUPK menyatakan sanksi pidana kepada pelaku usaha yang melanggar pada pasal 15 yaitu apabila menawarkan dengan cara pemaksaan atau dengan cara lain yang dapat menimbulkan gangguan fisik atau psikis seseorang. Sanksi yang timbul merupakan akibat dari perbuatan yang dilarang pelaku usaha dalam melakukan perdagangan. Pasal yang terdapat pada pasal 62 seluruhnya merupakan pasal yang berisikan perbuatan larangan pelaku usaha. Jadi perbuatan yang dilarang ini dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi yang dikenakan yaitu penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00.

Pelaku usaha dapat dikenai hukuman tambahan yaitu berupa pembayaran ganti rugi, ganti rugi secara materiil ataupun immaterial. Ganti rugi ini tidak dapat menghapuskan adanya tuntutan pidana, apabila ada bukti yang kuat kalau pelaku usaha dalam memberi uang kembalian tersebut ada unsur kesalahan. Jadi meskipun pelaku usaha sudah membayar ganti rugi, tuntutan pidana akan tetap berjalan sampai pada pembuktian.

**C. Perlindungan Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia j.o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia**

Bank Indonesia boleh menetapkan alat pembayaran yang sah di dalam wilayah negara Indonesia. Alat pembayaran merupakan alat yang digunakan untuk aktivitas pembayaran. Jual beli merupakan suatu aktivitas pembayaran, karena konsumen wajib membayar sejumlah uang kepada pelaku usaha atas barang atau jasa yang telah diterima. Alat pembayaran ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu tunai atau non tunai. Cara tunai merupakan cara nyata dalam pembayaran, kita bisa menerima dan memberi uang secara langsung. Cara non tunai merupakan cara yang harus menggunakan media di dalam pembayaran tersebut, tetapi di dalam media tersebut tetap ada sejumlah uang yang harus di berikan kepada pelaku usaha, hanya saja uang tersebut tidak serta merta langsung dapat diterima. Uang kembalian termasuk ke dalam cara pembayaran dengan tunai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia j.o. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Bank Indonesia telah menetapkan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Jelas terlihat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Bank Indonesia selanjutnya ayat (3) juga berbunyi setiap kegiatan yang mempunyai maksud pembayaran atau kewajiban

harus dipenuhi dengan uang, apabila kegiatan tersebut dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia, kecuali bila Bank Indonesia menetapkan lain. Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan alat pembayaran yang sah hal ini tentu sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) huruf c.

Sebenarnya tidak ada alasan lagi bagi pelaku usaha karena tidak mempunyai uang koin atau keterbatasan mempunyai uang koin, karena Bank Indonesia sendiri menggerakkan agar eksistensi uang koin tetap bertahan. Bank Indonesia bahkan pernah mengadakan sebuah acara dengan bertepatan gerakan peduli koin nasional.<sup>9</sup> Ronald Waas telah mengatakan bahwa uang koin merupakan alat pembayaran yg sah di Republik Indonesia. Namun umumnya uang koin ini tidak banyak beredar di masyarakat. Dalam ini satu dasawarsa terakhir, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang koin sebesar Rp 6 Triliun, namun yang kembali ke Bank Indonesia hanya sebesar Rp900 miliar atau sama dengan 16% yaitu tren semakin menurunnya uang koin. Hal ini disebabkan dari budaya masyarakat yang masih sangat menganggap uang koin bukan sebagai alat transaksi pembayaran. Kondisi tersebut dapat menyebabkan sirkulasi peredaran uang Rupiah khususnya uang koin di masyarakat tidak dapat optimal. Pelaku usaha dapat menukarkan uang koin pada :

1. Bank Indonesia

Bank sentral Indonesia ini memiliki kewenangan untuk mengatur tentang pengedaran uang di Indonesia. Bank Indonesia memiliki jumlah uang koin yang tak terbatas, jadi bila pelaku usaha ingin menukarkan uang koin dengan jumlah yang banyak Bank Indonesia bisa menjadi pilihan. Selain itu menukarkan uang koin tidak perlu ada biaya tambahan yang harus dibayarkan, pelaku usaha tinggal membawa uang yang akan ditukarkan menjadi uang koin. Bank Indonesia juga menerima untuk menukarkan uang yang tidak layak untuk edar, misalnya uang tersebut lusuh atau

---

<sup>9</sup> <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Ajak-Masyarakat-untuk-Peduli-Uang-Koin.aspx> , di akses hari Kamis tgl 18 Januari 2018 jam 21:24 WIB

rusak uang tersebut bisa ditukarkan asal bisa dikenali ciri-cirinya bahwa uang tersebut asli.

## 2. Bank Pemerintah dan Bank Swasta

Bank pemerintah maupun swasta juga menerima penukaran uang receh. Bank pemerintah dan bank swasta dimiliki masing-masing daerah. Pelaku usaha dapat menukarkannya sesuai dengan domisili dari pelaku usaha. Tidak ada alasan untuk tidak bisa mendapatkan uang koin, hanya saja perlu adanya usaha dari pelaku usaha untuk menukarkan ke pecahan uang koin. Pelaku usaha melanggar pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Bank Indonesia dalam memberikan uang kembalian yang ditukar dengan barang. Karena pelaku usaha tidak memberikan uang sebagai kembalian tetapi barang yang di jadikan kembalian. Kebanyakan di masyarakat uang kembalian tersebut ditukarkan dengan permen. Permen tidak bisa di jadikan alat pembayaran, karena permen tidak mempunyai nilai tukar. Sedangkan uang mempunyai nilai tukar. Sehingga sesuai dengan Pasal 65 atas tindakan pelaku usaha yang melanggar Pasal 2 ayat (3) dikenai pidana kurungan dan denda maksimal enam juta rupiah. Uang kembalian ditukar barang merupakan transaksi yang tidak sah.

### Pasal 65

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan serta denda sekurang-kurangnya, Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

## **D. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

Indonesia mempunyai 2 macam mata uang rupiah pertama yaitu uang kertas dan kedua uang logam. Masih sedikit di masyarakat yang menggunakan uang logam sebagai alat pembayaran. Meskipun begitu uang logam tetap alat pembayaran yang sah. Uang Rupiah merupakan simbol dari kedaulatan negara, sejak 2014 frasa Bank Indonesia di uang kertas berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini artinya uang

rupiah harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh semua masyarakat, karena rupiah merupakan simbol kedaulatan negara. Penukaran uang kembalian dengan barang tentu saja meremehkan rupiah. Sekecil apapun nominal rupiah bila masih berlaku di wilayah Indonesia tetap sah sebagai alat pembayaran. Barang tidak bisa menggantikan rupiah yang sudah menjadi simbol sebuah kedaulatan negara, berarti dengan terjadinya penukaran uang dengan barang sudah tidak menghormati kedaulatan negara. Undang-Undang Mata Uang melarang uang ditukar barang dengan alasan apapun. Karena pemerintah sudah memudahkan penukaran uang di bank-bank yang ada di daerah Indonesia, hanya saja mungkin pelaku usaha enggan untuk menukarkannya sehingga bila diperlukannya suatu uang logam pada transaksi jual beli segala cara akan dilakukan oleh pelaku usaha salah satunya mengganti uang kembalian dengan barang. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang menyatakan alat pembayaran yang sah adalah uang. Jadi tidak ada alat lain yang dapat digunakan untuk transaksi selain uang. Pemanfaatan rupiah juga di jelaskan dalam Undang-Undang Mata Uang yaitu

Pasal 21 ayat (1)

- a. Rupiah wajib digunakan untuk transaksi dengan tujuan pembayaran
- b. Rupiah digunakan untuk menyelesaikan kewajiban yang dipenuhi dengan uang
- c. Rupiah digunakan dalam transaksi keuangan yang lain.

Barang tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk pembayaran dalam transaksi jual beli, karena barang tidak mempunyai daya tukar. Barang yang biasanya dijadikan penukaran dalam masyarakat adalah permen, permen sama sekali tidak mempunyai daya tukar permen hanya untuk dikonsumsi, bila kita lakukan pembayaran dengan permen tentu saja tidak bisa dan pelaku usaha pun tidak menerima, padahal pelaku usaha menukarkan uang koin itu dengan permen berarti permen bisa saja digunakan sebagai alat pembayaran. Pelaku usaha melanggar pasal 21 ayat (1). Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha

- (1) Setiap orang yg tidak menggunakan Rupiah dalam :
- a. setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;
  - b. penyelesaian kewajiban lainnya yg harus dipenuhi dengan uang; dan/atau;
  - c. transaksi keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidanaa dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,,00 (dua ratus juta rupiah).

Pelaku usaha dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun dan denda maksimal dua ratus juta rupiah. Karena pelaku usaha memberikan permen ke konsumen yang seharusnya permen tersebut bukan sebagai alat pembayaran. Permen bukanlah alat tukar. Konsumen sebenarnya juga tidak membeli permen dan tidak menginginkan permen tersebut. Sehingga konsumen dapat menggugat pelaku usaha karena pelaku usaha dalam menjalankan transaksi jual beli tidak dipenuhi dengan uang.

#### **E. Hukum Perikatan Islam**

Dalam bahasa arab perjanjian merupakan akad. Akad adalah cara dalam perikatan Islam yang di ridhai ALLAH SWT dan harus di ikuti, ada dua istilah dalam Al-Qur'an tentang perjanjian ini yaitu pertama akad artinya adalah perjanjian atau perikatan, yang kedua 'ahd artinya merupakan pesan, masa, penyempurnaan, janji atau perjanjian. Akad dan 'ahd boleh dilakukan asal tidak keluar dari perintah yang ada di dalam Al-Qur'an.

Akad adalah perjanjian yang di buat oleh dua belah pihak atau lebih yang mana pihaak-pihak bertujuan saling mengikat tentang kewajiban dan hak masing-masing pihak, dalam akad ada ijab dan qabul. Ijab merupakan penawaran, apabila penawaran tersebut diterima maka terjadilah qabul, berarti qabul adalah penerimaan. Perikatan Islam juga mengenal adanya asas kebebasan berkontrak tentunya di lihat dalam Surah. An-Nissa ayat 29 dan Hadits Nabi Muhammad SAW, adalah apabila perikatan atau perjanjian itu sah maka akan mengikat para pihak yang ikut dalam perjanjian yang diwujudkan dalam ijab dan qabul.

Sesuatu di dalam akad mengakibatkan adanya hubungan timbal balik antara para pihak, yaitu hak dan kewajiban yang harus di jalankan masing-masing pihak yang sesuai syariah. Untuk dapat suatu akad tersebut sah berarti harus terpenuhinya rukun dan syarat akad. Rukun merupakan unsur yang tidak bisa di hilangkan dari perjanjian, artinya rukun merupakan hal yang mutlak harus di penuhi. Syarat merupakan unsur yang ada di dalam sesuatu hal, tindakan serta peristiwa. Rukun di dalam suatu perikatan Islam, sebagai berikut:

- a. Aqid yaitu pihak yang terlibat dalam akad, pihak ini bisa dilakukan oleh satu orang, atau bisa juga dilakukan beberapa orang dari masing-masing pihak. Misalnya dalam jual beli, pembeli beli baju kepada penjual, ini adalah masing-masing pihak terdiri oleh satu orang. Orang yang berakad kadang mempunyai haq (aqid Ashli) dan juga bisa mewakili yang mempunyai haq.
- b. Ma'qud'alaih yaitu macam-macam benda yang akan di akadkan, misalnya benda yang akan di perjual belikan, lalu akad hibah, benda dalam akad gadai dan hutang yang dijamin seseorang di dalam akad Kafalah.
- c. Maudhu' al-aqd yaitu tujuan perjanjian atau pokok perjanjian mengadakan akad. Berbeda akad maka pokok dan tujuan akad akan berbeda pula. Misalnya dalam jual beli pokok perjanjiannya yaitu setelah pembeli membayar kepada penjual sejumlah harga maka penjual akan memberikan barang yang telah dibayar oleh pembeli.
- d. Shighat al'aqd yaitu ijab dan qabul. Ijab yaitu penjelasan awal bagaimana akad tersebut akan di jalankan dan memberikan gambaran tentang pokok dari akad tersebut. Qabul yaitu perkataan yang diucapkan setelah ijab dijelaskan kepada pihak. Ijab dan qabul pada zaman ini yaitu bertukarnya satu sama lain, sehingga pada zaman ini pula penjual dan pembeli tidak harus saling berhadapan satu sama lain. Misalnya dalam membeli barang secara online lalu berlangganan majalah atau koran.

Seperti halnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Islam juga memberikan syarat-syarat bila ingin membuat perjanjian. Syarat perjanjian dalam hukum Islam yaitu :

- a. Perjanjian tidak boleh menyalahi dari aturan hukum syariah yang ada, ini artinya memberi definisi setiap orang pada prinsipnya bebas dalam membuat perjanjian tetapi dalam kebebasan tersebut ada batasan-batasan yang harus dipatuhi yaitu tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam yang terdapat dalam Al Quran maupun Hadist. Bila syarat ini tidak dipenuhi oleh yang membuat perjanjian maka konsekuensi yuridis yang terjadi yaitu batal demi hukum. Pada Pasal 1320 KUHPerdata memuat syarat sah perjanjian.
- b. Perjanjian dibuat harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini memberikan definisi perjanjian harus didasari oleh kesepakatan para pihak-pihak yang membuat perjanjian, perjanjian ini harus berdasarkan secara bebas dan sukarela, perjanjian tidak boleh mengandung unsur paksaan, penipuan serta kekhilafan. Bila syarat ini tidak dipenuhi maka selama tidak ada tindakan pembatalan perjanjian tersebut tetap mengikat satu sama lain.
- c. Perjanjian harus dibuat secara jelas dan gamblang, perjanjian harus jelas apa yang akan menjadi objek perjanjian tersebut, serta hak dan kewajiban yang harus di jalankan para pihak yang membuat perjanjian. Bila syarat ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yuridisnya perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada objek yang diperjanjikan.
- d. Para pihak yang melakukan akad yaitu telah cakap menurut hukum dalam hal ini (mukallaf). Mukallaf berarti telah bisa dibebani hukum, yaitu yang berarti segala perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Cakap yaitu adalah telah dewasa dan tidak hilang akall, maka dari itu akad yg dilakukan orang gila serta anak-anak dianggap menjadi tidak sah. Tetapi jika dalam akad tersebut dilakukan oleh orang tua dari mereka, atau walinya serta sifat akad yang dilakukan

- tersebut mempunyai manfaat bagi orang yang akan diwakilkan, maka akad tersebut hukumnya adalah sah.
- e. Akad yang dilakukan memenuhi syarat khusus yang terkait seperti akad itu sendiri. Berarti selain akad harus memenuhi syarat-syarat akad pada umumnya seperti yang di uraikan, juga tetap harus memenuhi syarat yang secara khusus untuk jenis akad-akad tertentu.
  - f. Akad harus bermanfaat, oleh sebab itu jika seseorang melakukan kegiatan sesuatu akad dan imbalan dari seseorang yang berakad itu kewajiban, maka akad menjadi batal.
  - g. Pernyataan ijab harus dijadikan tetap utuh dan sah sampai nanti terjadi qabul. Bila ijab itu tidak utuh dan sah ketika qabul maka akad tersebut menjadi tidak sah. Banyak yang terjadi dalam akad melalui tulisan. Misalnya ada dua orang pedagang dari asal daerah yang berbeda maka untuk transaksi ini harus melalui surat dalam membuat akad. Surat itu berisi perjanjian yang akan disampaikan dari pihak pertama sampai ke pihak kedua, bila pihak pertama sudah meninggal dunia lalu surat tersebut sampai kepada pihak kedua maka akad tersebut di'nyatakan tidak sah.
  - h. Ijab dan qabul ini di,nyatakan dalam satu majelis,yaitu suatu keadaan yangmana menggambarkan dari suatu proses transaksi. "Menurut Mustafa Ahmad Az- Zarqa' majelis yang dimaksud bisa merupakan tempat dilangsungkannya akad atau bisa juga sebagai keadaan selama proses berlangsungnya akad, sekalipun tidak pada satu tempat.
  - i. Tujuan akad harus jelas, dan diakui syara'. Tujuan akad berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukannya. Misalnya akad jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan sejumlah harga kepada penjual oleh pembeli.

Di dalam hukum perikatan Islam mengenal adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul ini merupakan salah satu dari rukun perikatan Islam, rukun artinya hal yang mutlak. Berarti rukun dalam perjanjian harus di penuhi, baru perjanjian tersebut berlaku sah.

Uang kembalian di tukar barang oleh pelaku usaha ini tidak mengadakan akad terlebih dahulu, meskipun sebelumnya dalam jual beli yang terjadi pelaku usaha dan konsumen telah terjadi akad. Tetapi apabila pelaku usaha ingin menukarkan uang kembalian dengan barang, maka akad yang baru harus terjadi lagi. Pelaku usaha bisa menawarkan kepada konsumen tentang uang yang akan ditukar dengan barang, menawarkan ini akan membuat akad yang baru terjadi, akad baru terjadi ini karena harus ada persetujuan dari pihak dalam perjanjian. Tidak boleh tanpa akad baru pelaku usaha langsung memberikan kepada konsumen, karena hal ini tidak sesuai dengan rukun perikatan Islam dan syarat perikatan Islam. Rukun perikatan Islam harus memuat adanya ijab dan qabul, ijab dan qabul ini berarti akad. Akad dalam perjanjian harus dipenuhi, tidak terpenuhinya akad dalam perjanjian maka dapat dibatalkan serta dalam Islam akan mendapat balasan dari ALLAH S.W.T”.

Selain itu, kita melihat syarat perikatan Islam dalam mengadakan perjanjian harus sama ridha, tidak ada unsur paksaan, penipuan serta pemerasan yang dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini apabila pelaku usaha tanpa melalui akad langsung memberikan barang tersebut ke pelaku usaha, belum tentu konsumen ridha akan itu. Sehingga tidak di benarkan dalam perikatan Islam suatu akad sebenarnya tidak saling ridha satu sama lain, mengganggu dari batin seseorang. Sebaliknya bila konsumen ridha dengan pengembalian uang ditukar barang, maka akad tersebut sah. Perikatan Islam sangat mementingkan adanya akad, karena unsur yang terpenting dalam perjanjian yaitu akad.

Pelaku usaha harus mengganti rugi apa yang diperbuat kepada konsumen. Ganti rugi dalam Islam disebut *daman* :

1. Daman akad (*daman al'akd*), adalah tanggung jawab perdata agar memberikan ganti rugi yang bersumber dari ingkar akad.
2. Daman udwan (*daman al'udwan*), adalah tanggung jawab perdata agar memberikan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan yang merugikan (*al-fi'l adh-dharr*).

Pemberian uang kembalian ditukar barang merupakan daman udwan yaitu pelaku usaha harus memberikan ganti rugi kepada konsumen akibat dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan harta kekayaan konsumen. Ganti rugi tersebut nantinya akan disepakati oleh pihak yang bersengketa bagaimana cara melunasi ganti ruginya. Bila dalam antara pelaku usaha dan konsumen sudah melakukan akad yang baru untuk menawarkan uang kembalian ditukar barang akan mengikat bagi para pihak. Selain itu uang kembalian merupakan hak konsumen yang harus diterima oleh konsumen. Dalam Islam hak tidak boleh dirampas oleh orang lain karena itu hukumnya haram. Perikatan Islam di Indonesia tidak termasuk hukum positif. Sanksi nya hanya berlaku untuk umat Islam yang ada di Indonesia. Sebaliknya bila jual beli terjadi pada masyarakat non Islam, maka yang berlaku adalah jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulis membahas hukum perikatan Islam karena masyarakat Indonesia sebagian besar merupakan penganut agama Islam, selain itu Indonesia juga mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam berisi tentang ajaran-ajaran agama Islam yang dijadikan hukum positif. Tetapi jual beli tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, jadi perikatan Islam berlaku untuk umat muslim saja.